PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN

mutu certification international

PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada :

Nama Perusahaan	:	PT Amindo Wana Persada
IUPHHK-HA	:	Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK.940/KPTS/VI/1999 Tanggal 14 Oktober 1999
Luas	:	± 43.680 Ha
Lokasi	:	Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
No. Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-338
Masa berlaku	:	26 Juni 2015 s/d 25 Juni 2018

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu PT Amindo Wana Persada dinyatakan tetap berlaku.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

17 Juni 2016

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN) : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor) Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor) M. Tri Cahyo, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Tony Arifiarachman, MM. Ir. Didik Heru Untoro Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT AMINDO WANA PERSADA
b. Nomor & Tanggal SK	:	940/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999
c. Luas	:	± 43.680 Ha
d. Lokasi	:	Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
e. Alamat kantor	:	Gedung Graha Sele, Jl. Tebet Raya No. 8-10, Jakarta Selatan
f. Nomor Telp/Fax	:	(021) 83703608, 83703612
g. Pengurus	:	Tn. Ham Juchiro Tampi (Komisaris) Tn. Ham Eddy Tampi (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	16 Mei 2016, Kantor Tanjung Redeb	1. Pembukaan oleh Management Representatif PT AWP 2. Perkenalan personil / karyawan PT AWP 3. Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan penilikan-1 verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. 5. Konfirmasi rencana penilikan-1 yang sudah disampaikan kepada PT AWP. 6. Penyampaian metode verifikasi. 7. Konfirmasi sumberdaya, dokumen/data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 8. Meminta agar manajemen PT AWP menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). 10. Pernyataan bahwa kerahasiaan data-data yang diverifikasi dijamin oleh PT Mutuagung Lestari. 11. Penandatangan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	16 – 21 Mei 2016, Kantor Cabang dan Areal kerja PT AWP	1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Cabang PT AWP Berau dan di Camp. 2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HA, meliputi : - Penataan areal - Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang) - Uji fisik kayu dan ketertelusuran - Uji peralatan - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan - Implementasi K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		- Tenaga kerja
Pertemuan Penutupan	20 Mei 2016 Kantor Cabang PT AWP	1. Pemaparan Hasil Verifikasi 2. Penyampaian Ketidaksesuaian dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian rekomendasi 4. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan, Hasil Verifikasi Sementara dan Lembar Ketidaksesuaian.
Pengambilan Keputusan	10 Juni 2016 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Amindo Wana Persada dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/BPPHH/2015 dan tetap berhak menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT AWP telah memiliki kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK sesuai SK Menteri Kehutanan No. 940/KPTS-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999, serta seluruh arealnya berada di fungsi hutan produksi terbatas (HPT) sesuai surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.336/ IPSDH-2/2015 tanggal 26 Oktober 2015
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT AWP telah membayar IIUPHHK sesuai., besarnya iuran, nomor rekening penerima dan tanggal transfer seluruhnya terdapat kesesuaian dengan SPP.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Di dalam areal PT AWP tidak ditemukan areal penggunaan lain di luar sektor kehutanan dengan ijin yang sah, namun terdapat kegiatan perladangan yang dilakukan masyarakat sekitar. Telah ada

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		upaya dari perusahaan dengan melakukan identifikasi kegiatan diluar sektor kehutanan.
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 KUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT. AWP telah memiliki kelengkapan dan keabsahan RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 berserta lampiran petanya skala 1 : 50.000 serta RKT 2015 dan RKT 2016 beserta lampiran petanya skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL CANHUT.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT AWP telah membuat peta RKT 2015 dan peta RKT 2016 yang memuat deliniasi areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat berdasarkan SOP Penataan Areal Kerja (AWP/PL/PER01) serta terbukti keberadaan-nya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT AWP telah membuat peta RKT 2015 dan peta RKT 2016 yang memuat blok/petak tebangan yang dibuat berdasarkan SOP Penataan Areal Kerja (AWP/PL/PER01) dan telah disahkan (dicap) oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, posisi blok tebangan RKT 2015 dan RKT 2016 benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.

Kriteria/Indikator/Verifier		Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.2. Adanya rencana kerja yang sah			
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku			
Verifier a.	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT AWP telah mempunyai RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 beserta lampiran petanya skala 1 : 50.000 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan Nomor : SK.40/BUHA-2/2012 tanggal 24 April 2012
Verifier b.	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Tidak diterapkan penilaian	PT AWP mengelola hutan alam bukan hutan tanaman jadi tidak ditemukan areal penyiapan lahan untuk penanaman.
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah			
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan			
Verifier	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT AWP memiliki dokumen LHP yang dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dan terdapat kesesuaian antara volume di LHP dan TPK, serta Nomor batang di LHP dapat ditemukan di petak RKT 2016. Sejak Januari 2016, PT AWP mengimplementasikan SIPUHH Online untuk pembuatan LHP-nya
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.			
Verifier	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Kayu hasil produksi PT AWP diangkut menggunakan SKSKB untuk keluar dari kawasan hutan dan FAKB untuk pengangkutan di luar kawasan hutan. Sejak menerapkan SIPUHH Online, PT AWP menggunakan SKSHHK sebagai dokumen pengangkut kayunya
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan			
Verifier a.	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-	Memenuhi	PT AWP menggunakan label pada tunggak di lapangan dan barcode SIPUHH pada kayunya. Penandaan tersebut memungkinkan kayu dapat terlacak

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.		posisinya melalui aplikasi SIPUHH-Online
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT AWP sudah menerapkan SIPUHH Online untuk penatausahaan Kayu hasil tebangannya, sehingga identitas kayu dapat terlacak dan konsisten
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	PT AWP memiliki Arsip SKSHH, yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang.
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	SPP yang ditagihkan kepada PT AWP sudah sesuai dengan LHP yang dibuat, baik jenis, volume dan tarifnya
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT AWP memiliki bukti setor PSDH dan DR berupa setoran tunai PNPB Bank Mandiri. Jumlah yang disetorkan sesuai dengan PSDH yang ditagihkan
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Tarif yang digunakan sebagai acuan penerbitan SPP PSDH dan DR sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP No.12 tahun 2014 dan Permenhut No 68 tahun 2014).
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT	Memenuhi	PT AWP memiliki Dokumen PKAPT yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Semua kapal pengangkut kayu dari PT AWP menggunakan kapal yang berkebangsaan Indonesia untuk pengangkutan kayunya
Kriteria 3.4.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT AWP menerapkan tanda V-Legal yang sesuai dengan peraturan dan Perjanjian Sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Dokumen Lingkungan PT AWP mengacu pada dokumen hasil Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) atas nama HPH PT Alas Helau yang telah mendapat persetujuan dari Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan melalui surat Nomor 221/RIVI/AMDAL/1994 tanggal 21 Pebruari 1994. PT AWP memperbaharui dokumen Lingkungan (Dokumen Dampak Penting RKL dan RPL) mengacu dokumen SEL HPH PT Alas Helau tahun 1999. Dokumen Lingkungan ini telah disetujui oleh telah disetujui oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Surat Keputusan Gubernur Persetujuan Dokumen Dampak Penting URKL-URPL dari Sekjen/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1767/menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999. meliputi seluruh areal kerjanya sesuai Surat Rekom Gubenur Kalimantan Timur melalui SK No. 521/8639/Proda.2.2/EK tanggal 15 Juli 1999.
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Dokumen RKL dan RPL telah mencakup seluruh areal kerja PT AWP (± 39.938 Ha) yang terdiri dari rencana pengelolaan/pemantauan pada : Kawasan Lindung, Areal Tidak Efektif Produksi dan Areal Efektif Produksi. Dokumen RKL dan RPL PT AWP telah disetujui berdasarkan Surat Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1767/Menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999. Hasil telaah dan uji silang dokumen mengenai rencana pengelolaan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemantauan lingkunganPT. AWP yang disusun dengan mengacu Dokumen Dampak Penting UKL dan UPL PT AWP tahun 1999.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT AWP telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan social. Hasil kegiatan disampaikan laporan pelaksanaan RKL RPL Semester I dan II tahun 2015. Hasil verifikasi dan uji silang di lapangan diperoleh bukti-bukti PT AWP telah melakukan pengelolaan : - Pembuatan kontruksi jalan utama dan cabang mengunakan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air, yakni drainase, gorong-gorong, Sodetan, Malting, Terasiring, dll. - Pembuatan sarana Pemantauan dampak lingkungan (Laju Erosi, Curah Hujan, Debit dan Kualitas Air Sungai) - Penyimpanan limbah B3 mencakup limbah cair ditampung dalam drum dan limbah padat. (Mesin Genset Bekas 1 Unit, Ban Bekas 39 pcs, Drum Bekas 2 Unit, Alkon Bekas 1 Unit, Air Filter 32 pcs, Water Separator 55 pcs, dll). - Pemasangan papan himbauan dan papan larangan atau peringatan pada tempat strategis tentang pelestarian SDH. - Pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar mencakup : Bantuan Santunan Kematian, Bantuan Keagamaan; Bantuan Sumbangan Beasiwa, Bantuan pembuatan dan pemeliharaan jalan untuk Desa; Bantuan peringan HUT RI; Bantuan Fasiltas Pemandian Umum; Bantuan Honor Guru per Bulan; Kompensasi Polusi Debu dan Penyiraman jalan; Pembuatan Jembatan di Desa Long Duhung (KM 51); (ix) fee kubikasi Rp. 10.000,- per m^3 - Mengembangkan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan secara dini.
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT AWP telah mempunyai prosedur kerja K3 yaitu : Prosedur Baku Operasi Panitia K3 Nomer : AWP/K3/01; Prosedur Baku Operasi Penanggung Jawab K3 dan Lingkungan di Lapangan Kerja Nomer : AWP/K3/02; Prosedur Baku Operasi Ksehatan Keselamatan Kerja Nomer : AWP/K3/03.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Secara umum implemtasi Prosedur K3 di lapangan telah diterapkan, diantaranya : penggunaan APD, pembuatan jalur evakuasi, monev K3, papan larangan dan papan himbauan). Tersedia P2K3 a.n. Perusahaan PT. AWP yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT AWP telah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan, antara lain APAR, jalur evakuasi, dan APD. Sarana dan prasarana ini terpelihara dengan baik. PT AWP telah menyediakan saparas DAMKARHUT. Penyediaan pelayanan kesehatan bagi karyawan mengunakan Fasilitas Kesehatan Pemarintah (Pustu Desa Lond Lamcin, RSUD Tanjung Redep, RSUD Samarinda, dll). Fasilitas Kesehatan ini telah menyediakan sarana praktek yang lengkap dan memadai. Selama Periode bulan Mei 2015 – April 2016 telah tercatat sebanyak 135 karyawan yang mengunakan layanan kesehatan ini dengan total biaya kesehatan sebesar Rp. 27.289.182,00,-.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT AWP telah membuat dan melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi. Sesuai rekapitulasi kecelakaan kerja tahunan PT AWP periode Mei 2015 - April 2016 tidak ditemukan adanya kejadian kecelakaan atau insiden dengan ringan sampai dengan ketegori Fataly atau kematian. Apabila terjadi insiden dibuat pelaporan penanganan kejadian dalam waktu kurang dari 7 hari.
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT AWP memiliki kebijakan direksi tentang kebebasan bagi karyawan untuk berserikat/berkumpul (membolehkan karyawan dalam membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja). Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Perusahaan yang sah periode Tahun 2015 - 2018. Substansi kebijakan direksi ini tercantum dalam Pasal 46 ayat 1 yaitu : Perusahaan memberi kebebasan kepada setiap karyawan untuk berserikat. Sampai dengan Bulan Mei tahun 2016 karyawan belum membentuk Serikat Pekerja dilingkungan kerja PT. AWP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT AWP memiliki Peraturan Periusahaan (PP) periode 2015 - 2018 yang sah dan belum tersedia Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). PP ini telah mendapat pengesahan dari Disnakertrans Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat Keputusan Nomer : KEP.1303/PHIJSK-PK/PP/2015 tertanggal 9 November 2015.
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT AWP telah mempunyai kebijakan pada Peraturan Perusahaan untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Dalam lingkungan kerja PT. AWP tidak ditemukan adanya pekerja yang masih dibawah umur (<18 tahun). Hal ini dibuktikan dengan dokumen Daftar penggunaan tenaga kerja IUPHHK HA PT. AWP selama periode Mei 2015 - April 2016. Tahapan kegiatan pengusahaan hutan meliputi Perencanaan, TPTI, Produksi, Tata Usaha Kayu, Mekanik, Penyaradan, Penebangan, Pengangkutan, Mekanik, Umum, Personalia & SDM, Sekurity, Logistik, Kantor Perwakilan Tanjung Redep, dll. PT AWP telah melaporkan pengunaan tenaga kerja kepada Instansi yang berwenang. Sebagai bukti telah ditunjukkan bukti wajib lapor a.n. PT AWP pada tanggal 23 Juni 2015 kepada Satuan Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.